**W A L I K O T A Y O G Y A K A R T A**

**P E R A T U R A N W A L I K O T A Y O G Y A K A R T A**

**N O M O R 88 T A H U N 2012**

**T E N T A N G**

**M E K A N I S M E P E L A Y A N A N P E N G G U N A A N M O B I L J E N A Z A H**

**K O T A Y O G Y A K A R T A**

**D E N G A N R A H M A T T U H A N Y A N G M A H A E S A**

**W A L I K O T A Y O G Y A K A R T A,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi penduduk Kota Yogyakarta yang anggota keluarganya meninggal dunia, maka perlu diberikan bantuan angkutan mobil jenazah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 170,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 75 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 67);
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG MEKANISME PELAYANAN PENGGUNAAN MOBIL JENAZAH KOTA YOGYAKARTA.**

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

1. Mobil jenazah adalah mobil yang dipergunakan untuk mengangkut jenazah dari rumah sakit ke rumah duka dan atau ke tempat pemakaman, atau dari rumah duka ke tempat pemakaman
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.
3. Penduduk Kota Yogyakarta adalah warga Negara pemegang KTP/KIA Kota Yogyakarta atau yang tercantum dalam Kartu Keluarga Kota Yogyakarta.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

## BAB II

## RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini mengatur tentang mekanisme pelayanan mobil jenazah kepada penduduk Kota Yogyakarta.

## BAB III

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

(1) Maksud diberikannya pelayanan penggunaan mobil jenazah adalah sebagai wujud kepedulian Pemerintah Kota Yogyakarta untuk membantu meringankan beban keluarga penduduk Kota Yogyakarta yang anggota keluarganya meninggal dunia.

(2) Tujuan diberikannya pelayanan penggunaan mobil jenazah adalah untuk membantu mengangkut jenazah dari rumah sakit ke rumah duka dan atau ke tempat pemakaman, atau dari rumah duka ke tempat pemakaman.

(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

## BAB IV

## PENERIMA LAYANAN

### Pasal 4

(1) Penerima Layanan Mobil Jenazah adalah Penduduk Kota Yogyakarta yang meninggal dunia.

(2) Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hanya diperuntukkan bagi penduduk Kota Yogyakarta yang meninggal dunia di wilayah Kota Yogyakarta atau di rumah sakit yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan dimakamkan di wilayah Kota Yogyakarta atau wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

## BAB V

## PERSYARATAN

### Pasal 5

Anggota Keluarga atau pengurus RT/RW mengajukan permohonan penggunaan mobil jenazah kepada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

a. Foto copy Surat Keterangan Kematian dari rumah sakit atau RT/RW ; dan

b. Foto copy KTP atau KIA atau KK yang meninggal.

## BAB VI

## MEKANISME PELAYANAN

### Pasal 6

(1) Petugas pelayanan mencatat permohonan penggunaan mobil jenazah dalam buku registrasi dan menindaklanjuti sesuai permohonan.

(2) Petugas pelayanan paling lambat 1 x 24 jam melaporkan penggunaan mobil jenazah kepada Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Yogyakarta melalui Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial.

(3) Apabila terjadi permohonan lebih dari satu dengan waktu pelayanan yang sama diprioritaskan pelayanannya kepada pemohon yang lebih dahulu mengajukan dan sudah tercatat dalam buku registrasi.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 26 Desember 2012

**WALIKOTA YOGYAKARTA,**

**ttd**

**HARYADI SUYUTI**

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 26 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,**

**ttd**

**TITIK SULASTRI**

**BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 88**